

AUTOPSI FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Novianti Dasma Putri

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: dosen03443@unpam.ac.id

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Forensic autopsy is an important instrument in proving the crime of murder, particularly in revealing the cause, manner, and time of the victim's death. In Indonesian criminal justice practice, forensic autopsy is often the basis for the preparation of a visum et repertum, which serves as documentary evidence and/or expert testimony. However, its implementation and utilization still face various legal issues, such as rejection by the victim's family, differing interpretations by law enforcement officials, and the suboptimal normative regulations in the Criminal Procedure Code (KUHP). This study aims to analyze the position and evidentiary power of forensic autopsy in murder cases and examine its regulations from a criminal procedure law perspective. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that forensic autopsy plays a strategic role in proving the elements of the crime of murder, particularly regarding the causal relationship between the perpetrator's actions and the victim's death. However, the absence of clear and comprehensive regulations regarding forensic autopsy in the Criminal Procedure Code (KUHP) creates legal uncertainty in practice. Therefore, strengthening and harmonizing forensic autopsy regulations is needed to ensure legal certainty, justice, and the effectiveness of evidence in murder cases.</i></p> <p>Keyword: Forensic Autopsy, Legal Evidence, Murder Crime, Evidence, Expert Statement, Criminal Law.</p>

Abstrak

Autopsi forensik merupakan salah satu instrumen penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, khususnya untuk mengungkap sebab, cara, dan waktu kematian korban. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, autopsi forensik sering menjadi dasar pembuatan visum et repertum yang berfungsi sebagai alat bukti surat dan/atau keterangan ahli. Namun, pelaksanaan dan pemanfaatannya masih menghadapi berbagai persoalan yuridis, seperti penolakan keluarga korban, perbedaan penafsiran aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pengaturan normatif dalam KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kekuatan pembuktian autopsi forensik dalam perkara tindak pidana pembunuhan serta mengkaji pengaturannya dalam perspektif hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa autopsi forensik memiliki peran strategis dalam membuktikan unsur tindak pidana pembunuhan, terutama terkait hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kematian korban. Namun demikian, belum adanya pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai autopsi forensik dalam KUHP menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi regulasi autopsi forensik guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pembuktian dalam perkara pembunuhan.

Kata Kunci: Autopsi Forensik, Pembuktian Hukum, Tindak Pidana Pembunuhan, Alat Bukti, Keterangan Ahli, Hukum Pidana.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang paling serius dalam hukum pidana, karena melibatkan hilangnya nyawa manusia dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Penanganan kasus pembunuhan tidak hanya memerlukan bukti saksi dan barang bukti fisik, tetapi juga membutuhkan pendekatan ilmiah yang objektif untuk memastikan penyebab kematian dan mekanisme terjadinya tindak pidana (Feryaldo 2024).

Autopsi forensik adalah salah satu metode ilmiah yang digunakan dalam ilmu kedokteran hukum untuk menentukan penyebab kematian, waktu kematian, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kematian (Elu and Yusuf 2025). Hasil autopsi forensik tidak hanya memberikan keterangan medis yang akurat, tetapi juga berperan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, autopsi forensik memiliki peran strategis dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, termasuk menentukan apakah kematian tersebut disengaja, akibat kelalaian, atau karena sebab alami (Tira and Yusuf 2025).

Seiring perkembangan ilmu forensik, autopsi forensik semakin dianggap penting dalam proses hukum, karena dapat memberikan informasi yang objektif dan terukur. Data yang diperoleh dari autopsi dapat membantu penegak hukum dalam menyusun kronologi peristiwa, mengidentifikasi modus operandi pelaku, dan memperkuat dugaan terhadap tersangka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang autopsi forensik dan penerapannya dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menjadi sangat relevan bagi penegakan hukum yang adil dan profesional (Ineke and Yusuf 2025).

Dalam menangani kasus pembunuhan dibutuhkan Autopsi forensik yang akan memberikan keterangan yang jelas mengenai kasus tindak pidana tersebut. Autopsi forensik akan menghasilkan alat yang dapat menjadi suatu bukti dalam memutuskan suatu perkara yang dilakukan seorang hakim. Dengan adanya Autopsi forensik maka akan diketahui penyebab dari kematian seseorang. Dengan itu Autopsi sangat dibutuhkan dalam penyelidikan tindak pidana pembunuhan maupun pada saat proses persidangan (Simanullang and Esther 2022).

Autopsi forensik dilakukan oleh dokter forensik yang ahli dalam ilmu forensik. Adapun fungsi utama dilakukannya Autopsi forensik yaitu sebagai berikut (Hadi et al. 2022):

- 1) Membantu penegak hukum menentukan apakah suatu peristiwa yang sedang diselidiki apakah peristiwa pidana atau bukan.

- 2) Membantu penegak hukum mengetahui bagaimana proses tindak pidana tersebut, meliputi:
 - a) Kapan dilakukannya
 - b) Dimana dilakukannya
 - c) Dengan apa dilakukannya
 - d) Bagaimana cara melakukannya
 - e) Apa akibatnya.
- 3) Membantu penegak hukum mengetahui identitas korban.
- 4) Membantu penegak hukum mengetahui identitas pelaku tindak pidana.

Alat bukti yang berupa “ keterangan ahli” sebagaimana telah diterangkan maka dalam ilmu kedokteran forensik dikenal bukti-bukti selain saksi hidup (saksi mata), juga bukti-bukti fisik. Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana diperluan ahli (pakar) dalam bidang tersebut, untuk memeriksa, mengetahui, meneliti, menganalisis, dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan kehakiman dan ilmu kedokteran forensik.

Pada hakekatnya pembuktian dimulai sejak diketahui adanya suatu peristiwa hukum, namun perlu diketahui bahwa tidak semua peristiwa hukum terdapat unsur-unsur pidana. Peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang di dalamnya berisikan suatu hal yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan dalam masyarakat, dengan demikian terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah terjadi tindak pidana) maka barulah proses tersebut di mulai dengan mengadakan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan.

Dalam mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan, tentunya harus memiliki adanya alat bukti yang memiliki tujuan untuk meyakinkan hakim dalam persidangan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Autopsi merupakan suatu pemeriksaan terhadap tubuh jenazah untuk kepentingan tertentu, meliputi pemeriksaan bagian luar dan dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang kompeten (Sofwan, 2002). Hasil Pemeriksaan autopsi dalam bentuk laporan tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran Forensik

adalah merupakan Alat Bukti Surat yang biasa dikenal dengan istilah Visum Et Repertum. Visum Et Repertum yaitu laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan ditemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana, (Triana, 2012). Selain itu hasil autopsi juga bisa menjadi petunjuk oleh kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan ahli kedokteran Forensik juga bisa diminta untuk memberikan keterangan ahli dipersidangan.

Istilah lain dari autopsi adalah bedah mayat, di negara Belanda dikenal dengan istilah *lijkschouwing* (Widia et al. 2024). Pengaturan hukum mengenai bedah mayat kehakiman atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “Gerechtelijke Lijkschouwing”, yang diatur dalam Catatan Sipil Eropa Pasal 72, dan Stbl. 1871 Nomor 91 (Njowito, 1992). Sedangkan untuk pelaksanaan autopsi di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia. Kemudian pemeriksaan mayat diperlukan untuk kepentingan peradilan sebagaimana diatur pada Pasal 133 KUHP.

Autopsi sebagai upaya pembuktian dalam delik pembunuhan adalah untuk membuktikan bahwa di dalam praktek peradilan dan upaya pembuktian perkara pidana, untuk mencari jejak dari pelaku yang dapat mengungkapkan sebab terjadinya delik. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 134 KUHP bahwa permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya oleh penyidik karena adanya kecurigaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang secara tidak wajar dan oleh karena dalam pembuktian sangat di perlukan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang biasa juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, perbandingan, struktur dan komposisi Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian inilah yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian agar dapat memecahkan isu hukum yang diajukan (Wiraguna 2024).

Jenis penelitian ini adalah Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang (Statute Approach) dilaksanakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan kasus dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penelitian yang akan penulis kaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

Kekuatan Autopsi dilakukan sebagai prosedur eksaminasi medis yang dilakukan jenazah atau seseorang yang meninggal dunia untuk menentukan kematian dan mengumpulkan informasi tentang kondisi kesehatan mereka. Hasil Autopsi bisa menjadi bukti yang sangat kuat dalam suatu kasus hukum karena dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang penyebab kematian, besarnya kerusakan jasmani, serta waktu terjadinya kematian. Pentingnya Autopsi sebagai alat bukti dalam kasus hukum adalah karena melalui Autopsi dokter forensik dapat mengungkap kebenaran (N. A. Tomayahu et al. 2024).

Urgensi Autopsi forensik/medikolegal dalam kasus pembunuhan dapat dilihat dari tujuan pelaksanaannya yaitu:

1. Identifikasi mayat
2. Menentukan sebab kematian, mekanisme kematian, dan waktu kematian
3. Mengumpulkan dan memeriksa benda bukti untuk menentukan penentuan identitas benda penyebab kematian atau pelaku kejahatan
4. Mendapatkan bukti ilmiah berupa tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian korban memiliki bukti utama yang berupa jasad korban itu sendiri (Tobing and Elena 2024). Jasad tersebut tidak mungkin bisa diajukan pada saat persidangan karena dengan berlalunya waktu jasad tersebut akan membusuk, sedangkan lazimnya waktu persidangan perkara baru dapat dilaksanakan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan setelah terjadinya tindak pidana. Autopsi forensik terhadap jasad korban meninggal merupakan satu-satunya solusi untuk mendapatkan bukti-bukti dan sangat membantu persidangan dan dapat dibuktikan kebenarannya jika sudah dilakukannya Autopsi

forensik maka akan lebih cepat membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan. Dan berupa laporan tertulis secara objektif berdasarkan fakta dalam bentuk *visum et repertum*.

Dengan adanya bukti surat keterangan ahli Autopsi forensik dengan mudah menangani kasus pembunuhan di dalam pengadilan dan kewajiban seorang ahli untuk beberapa ketentuan hukum dan beberapa pengertian hukum sesuai dengan yang di atur oleh KUHAP agar tegaknya hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pembuktian merupakan titik sentral untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Autopsi forensik menempati posisi yang sangat vital karena merupakan prosedur ilmiah untuk mengonversi temuan medis menjadi alat bukti yang diakui hukum(Rahmadania 2023).

Secara spesifik, hasil autopsi yang dituangkan dalam bentuk tertulis oleh dokter spesialis forensik disebut sebagai Visum et Repertum. Dokumen ini memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai Alat Bukti Surat: Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, *Visum et Repertum* merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh ahli atas sumpah jabatan.

Apabila dokter yang melakukan autopsi dihadirkan di persidangan untuk memberikan penjelasan lisan, maka keterangannya menjadi alat bukti keterangan ahli sesuai Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP(Motian and Pura 2024). Tanpa adanya autopsi, sebuah kasus pembunuhan seringkali kehilangan "mata rantai" pembuktian, karena jasad korban adalah bukti utama yang akan mengalami pembusukan seiring berjalannya waktu, sehingga tidak mungkin dihadirkan secara fisik di depan persidangan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Peran Strategis Autopsi dalam Mengungkap Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Autopsi forensik bukan sekadar pemeriksaan fisik(Wahyuntara 2023), melainkan instrumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial dalam penyidikan (5W+1H). Peran strategisnya meliputi:

1. Menentukan Sebab Kematian (Cause of Death): Membedakan apakah korban meninggal karena kekerasan tumpul, senjata tajam, jeratan, atau keracunan. Hal ini krusial untuk membuktikan adanya niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dari pelaku.
2. Menentukan Mekanisme Kematian: Mengungkap bagaimana trauma fisik menyebabkan kegagalan fungsi organ tubuh korban.

3. Estimasi Waktu Kematian (Time of Death): Melalui identifikasi tanda-tanda pembusukan atau kaku mayat, dokter dapat memperkirakan kapan tindak pidana dilakukan. Data ini sangat penting untuk memverifikasi alibi tersangka.
4. Identifikasi Korban dan Pelaku: Autopsi membantu mengungkap identitas jasad yang sudah tidak dikenali serta menemukan bukti fisik dari pelaku, seperti sisa jaringan di bawah kuku korban atau bercak darah.

Kekuatan Mengikat *Visum et Repertum* dalam Keyakinan Hakim

Meskipun hakim memiliki kemandirian dalam memutus perkara, *Visum et Repertum* hasil autopsi memberikan landasan objektif yang sulit dibantah secara akal sehat. Hal ini dikarenakan autopsi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang kompeten (KAHFI 2024).

Dalam delik pembunuhan, jaksa penuntut umum harus membuktikan adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan terdakwa dengan kematian korban. Autopsi adalah satu-satunya cara medis untuk memastikan bahwa luka yang diderita korban memang menjadi penyebab langsung kematian, bukan faktor penyakit lain. Jika hubungan kausal ini tidak terbukti secara ilmiah, maka dakwaan pembunuhan dapat gugur (N. ain Tomayahu et al. 2024).

Analisis Kendala Yuridis dan Praktis dalam Pelaksanaan Autopsi

Dalam praktiknya, pelaksanaan autopsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang seringkali menghambat proses penegakan hukum yakni penolakan keluarga korban, seringkali keluarga menolak autopsi karena alasan keyakinan agama, budaya, atau ketidaktegan melihat jasad dibedah. Meskipun Pasal 134 KUHAP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk tetap melakukan autopsi demi kepentingan peradilan, tekanan sosial seringkali membuat penyidik ragu-ragu (Firmansyah 2024).

Ketidakjelasan Regulasi dalam KUHAP yakni Belum adanya pengaturan yang sangat detail dan tegas mengenai tata cara menghadapi hambatan-hambatan pelaksanaan autopsi sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan yang terakhir yakni keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas dimana distribusi dokter spesialis forensik yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia serta fasilitas ruang autopsi yang belum memadai di daerah terpencil menjadi kendala teknis dalam percepatan penyidikan (Nurtias and Yusuf 2025).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa autopsi forensik memegang peranan vital dan tak tergantikan dalam sistem pembuktian tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Secara yuridis, hasil autopsi yang dituangkan dalam Visum et Repertum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti surat sekaligus keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Keberadaannya menjadi instrumen utama bagi hakim untuk memperoleh keyakinan yang utuh, terutama dalam membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan pelaku dengan kematian korban secara ilmiah dan objektif.

Autopsi forensik berfungsi sebagai solusi medis untuk mendokumentasikan bukti-bukti fisik jasad yang bersifat sementara sebelum mengalami proses pembusukan alami. Melalui identifikasi sebab, mekanisme, serta estimasi waktu kematian, autopsi mampu mengungkap fakta-fakta tersembunyi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui keterangan saksi mata. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih sering terbentur oleh hambatan sosiokultural seperti penolakan keluarga serta belum adanya regulasi teknis yang komprehensif dalam KUHP. Oleh karena itu, penguatan landasan normatif dan harmonisasi antara kepentingan hukum (pro-justitia) dengan penghormatan terhadap jasad korban menjadi kunci utama dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Elu, Nofianus, and Hudi Yusuf. 2025. 'TINJAUAN TERHADAP KONTRIBUSI ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA'. *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 (8): 14186–94.
- Ferynaldo, Raymond. 2024. 'Analisis Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Berencana'. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2 (3): 44–49. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.876>.
- Firmansyah, Wildan. 2024. 'TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN OTOPSI JENAZAH DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA'. Masters, Universitas Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10476/>.
- Hadi, Satrionur, Sd Fuji Lestari Hasibuan, and Prandi Wanindra. 2022. 'Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua'. *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3 (2). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.904>.

- Ineke, Jovanca Stiffany, and Hudi Yusuf. 2025. 'FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI ILMIAH DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA'. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2 (4): 4981–88.
- KAHFI, MASDEN. 2024. 'KEKUATAN PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN Amb)'. Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/38382/>.
- Motian, Yosep Nyoman, and Margo Hadi Pura. 2024. 'Kekuatan Keterangan Ahli Forensik Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 184 Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 K/PID/2017)'. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4 (4): 9048–57. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13624>.
- Nurtias, Zixy Mahar, and Hudi Yusuf. 2025. 'ANALISIS YURIDIS PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM HAL AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN'. *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 (8): 14080–96.
- Rahmadania, Andi Wulan. 2023. 'Pertimbangan Hakim Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Tahap Penyidikan Kasus Pembunuhan'. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (10): 35–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7983255>.
- Simanullang, Mega Tiurmaida, and July Esther. 2022. 'Kedudukan Hasil Autopsi Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Kepolisian Resor Pematangsiantar)'. *NOMMENSEN LAW REVIEW* 1 (1): 117–34.
- Tira, Tira, and Hudi Yusuf. 2025. 'KEDOKTERAN FORENSIK DAN INVESTIGASI KRIMINAL: METODE DAN IMPLIKASI HUKUM'. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2 (4): 5077–88.
- Tobing, Lumban, and Dewi Elena. 2024. ANALISIS TERHADAP VISUM ET REPERTUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA KORBAN. June 10. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10835>.
- Tomayahu, Nur' ain, Suwitno yutye Imran, and Moh Taufiq zulfikar Sarson. 2024. 'KEKUATAN DAN PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MELALUI AUTOPSI(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 61/PID.B/2023/PN.GTO)'. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1 (12): 1189–200. <https://doi.org/10.62335/6553tw61>.
- Tomayahu, Nur' Ain, Suwitno Yutye Imran, and Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. 2024. 'Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo Berdasarkan

Analisis Kekuatan Autopsi Sebagai Alat Bukti'. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1 (3): 104–16. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.491>.

Wahyuntara, Jaka Kusnanta. 2023. 'PERAN ODONTOLOGI FORENSIK DALAM MENGIDENTIFIKASI IDENTITAS KORBAN PEMBUNUHAN (Studi Kasus: RS. Bhayangkara Semarang)'. Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/30252/>.

Widia, Linda, Fitriati, and Yuspar. 2024. 'Fungsi Autopsi Sebagai Alat Bukti Oleh Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pembunuhan'. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 3 (2): 91–98. <https://doi.org/10.31933/exy4s366>.

Wiraguna, Sidi Ahyar. 2024. 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia'. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3 (3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.